

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sediaan farmasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah kosmetik. Pengertian kosmetik tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, yaitu “Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Menteri Kesehatan RI, 2010).

Kulit merupakan salah satu organ tubuh yang terletak pada bagian terluar tubuh, kulit berfungsi sebagai pelindung dari berbagai gangguan dan rangsangan luar dan merupakan gambaran kesehatan seseorang. Oleh sebab itu, kulit yang sehat dan bersih merupakan idaman setiap manusia khususnya bagi wanita yang dapat menambah kepercayaan diri. Bagi wanita modern hal ini telah menjadi *trend* masa kini sehingga salah satu langkah yang dilakukan yaitu pemakaian krim pemutih wajah (Hanif hermawati, 2019).

Sesuai kemajuan pengetahuan dan teknologi maka semakin berkembang juga berbagai macam kosmetik di masyarakat dan metode-metode perawatan kecantikan yang semakin canggih. Sangat banyak produk kosmetik baik produk lokal maupun impor dipasarkan dengan harga yang bervariasi mulai dari yang murah hingga mahal, membuat semakin banyak pula wanita membelinya. Daya tarik produk kosmetik tersebut tergolong tinggi sebab masyarakat khususnya wanita yang berkulit (Rohaya, 2017).

Namun salah dalam memilih kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat akan menimbulkan masalah baru. Seperti kosmetik yang mengandung bahan kimia yang berbahaya yang dapat merusak kesehatan. Masyarakat harus berhati-hati dalam memilih produk-produk kosmetik karena tidak semua produk pemutih wajah yang beredar di masyarakat aman untuk digunakan.

Merkuri merupakan bahan kimia yang kadang ditambahkan dalam kosmetik yang fungsinya mempercepat proses pemutihan kulit. Dengan waktu yang singkat, konsumen sudah bisa mendapatkan kulit putih, bersih, dan mulus (Surbakti, 2019). Merkuri termasuk logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecilpun sangat racun. Pemakaian merkuri (Hg) dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal (reaksi negatif), mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi pada kulit, serta pemakaian dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kelainan pada ginjal, kerusakan permanen pada otak dan gangguan perkembangan janin (Hanif hermawati, 2019) .

Berdasarkan artikel hasil pengawasan Badan POM tahun 2018 di Kota Medan sebanyak 1.006 sampel kosmetik telah selesai diuji seluruhnya (100,00%). Dari hasil pengujian tersebut terdapat sampel yang memenuhi syarat label dan mutu sejumlah 932 sampel (92,64%) dan yang tidak memenuhi syarat label dan mutu sejumlah 74 sampel (7.36%). Sampel deteksi dini sejumlah 10 sampel dengan rincian 2 sampel (20.00%) tidak memenuhi syarat merkuri dan asam retinoat dan 8 Sampel memenuhi syarat (80.00%) (BPOM, 2018).

Berdasarkan penelitian Trisnawati *et al* (2017), menunjukkan tidak semua krim pemutih wajah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Krim pemutih wajah tersebut beredar di Pasar DTC Wonokromo Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan 2 dari 18 sampel mengandung merkuri berdasarkan uji kuantitatif menunjukkan kadar merkuri pada produk krim pemutih yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebesar $224,04 \pm 0,35$ mg/kg dan $188,20 \pm 0,28$ mg/kg. Hasil pemeriksaan ditemukan bahwa sampel termasuk dalam daftar produk yang dibatalkan izin edarnya di pasaran.

Peraturan BPOM No.23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, pada lampiran ke V menyatakan bahwa merkuri tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik (BPOM, 2019). Akan tetapi penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri masih banyak digunakan dan diperjualbelikan oleh masyarakat.

Penelitian ini dilakukan analisis logam merkuri (Hg) pada sediaan krim pemutih wajah yang beredar di pasaran yang telah teregistrasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan membagi 4 kawasan yaitu Pasar Sore, Pajak USU, Pasar Petisah dan salah satu mall di kota Medan dengan merek yang sama.

Pasar Sore Padang Bulan adalah salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Medan. Pasar ini cukup ramai dikunjungi karena sangat dekat dengan wilayah perkampusan dan dekat dengan perumahan penduduk, sehingga sangat banyak mahasiswa yang mengunjungi untuk membeli kebutuhan sehari-hari salah satunya adalah kosmetik. Pasar USU adalah salah satu pasar yang berada di Kota Medan yang letaknya dekat dengan kampus USU sehingga sangat sering dan banyak dikunjungi oleh mahasiswa.

Pasar Petisah adalah salah satu pasar tradisional yang cukup terkenal di Kota Medan, pasar ini selalu ramai dikunjungi oleh para pembeli karena lokasinya berada di pusat Kota Medan sehingga banyak masyarakat mengunjunginya. Mall Plaza Medan Fair adalah salah satu pusat perbelanjaan di Kota Medan yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat dan mahasiswa dari berbagai kalangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan maksud untuk menganalisis adanya kandungan logam merkuri pada sediaan krim pemutih wajah yang beredar di pasaran yang memiliki nomor registrasi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang penyalahgunaan merkuri yang digunakan pada krim pemutih wajah.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah krim pemutih wajah yang sudah teregistrasi yang beredar di Kota Medan mengandung merkuri?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui ada atau tidaknya merkuri dalam krim pemutih yang sudah teregistrasi yang beredar di Kota Medan mengandung merkuri.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang kandungan merkuri pada krim pemutih wajah.
- b. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan pembaca tentang bahayanya krim pemutih yang mengandung merkuri.
- c. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam melakukan penelitian tentang uji kandungan merkuri pada krim pemutih wajah.